PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN HIDUP MEMBUJANG DI NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

FEBRI WARMAN
1119146

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTNGGI

2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pilihan Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Agam Kabupaten Agam" yang disusun oleh Febri Warman, NIM 1119146 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 31 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AlSyakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP. 197709162015011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam" yang disusun oleh Febri Warman, NIM 1119146, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AlSyakhsiyyah) pada hari ---------- telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ---November 2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Helfi, M.Ag	H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag
NIP. 197510022006041015	NIP. 197209092000031002

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
Dr. Helfi, M.Ag	Sofia Ridha, M.Ag
NIP. 197510022006041015	NIP. 197008272002122001

Penguji Pendamping

H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag
NIP. 197209092000031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M,Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Febri Warman
NIM	: 1119.146
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekan Kamis, 27 Februari 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Membujang Di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buktittinggi, 02 November 2023

Yang Menyatakan

Materai 10.000

Febri Warman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam", yang ditulis oleh Febri Warman, NIM 1119146, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pilihan hidup membujang yang terjadi di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Pernikahan lebih utama dari pada *tabattul* (hidup membujang) karena dengan menikah akan memberikan fungsi, tujuan, peran keluarga, dan manfaat dalam perkawinan. Namun pada dasarnya dari kalangan masyarakat masih mengabaikan tentang pernikahan, seperti yang terjadi di Nagari Gadut yang usianya sudah mapan dan matang untuk menikah, justru ada yang masih hidup membujang karena alasan tertentu. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hidup membujang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan terhadap fenomena hidup membujang.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara. Selain itu juga dokumentasi sebagai tanda bukti dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan deduktif dan induktif.

Adapun latar belakang para pelaku membujang dari data wawancara yang didapatkan oleh ketiga informan yaitu dari segi ekonomi kurang mampu memang faktor ini paling umum dibuat alasan oleh orang-orang tertentu, yang kedua faktor patah hati dan terauma, faktor ini juga bisa membuat seorang bisa melakukan sesuatu yang negatif, faktor ketiga adalah fisik, terkadang faktor inilah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan itulah faktor yang peneliti temukan ketika observasi di Nagari Gadut dari ketiga informan pelaku membujang. Anjuran menikah ini hukumnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke hukum asal yaitu sunah dan sesuai kondisi atau situasi yang terjadi pada orang yang akan menikah, kecuali kondisi fisik dan batin seseorang itu tidak normal maka kembali ke hukum asal tersebut. Bapak Bakhri terkait menikah hukumnya wajib karena dari kondisi fisik dan batin mereka mampu untuk berumah tangga, dan mampu untuk mencari pekerjaan. Bapak Mawardi terkait menikah hukumnya makruh karena beliau ingin menikah tetapi tidak mampu untuk menafkahir keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga karena alasan belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Bapak Anton terkait menikah hukumnya makruh sebab tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena disabilitas fisik dari salah satu anggota kaki yang dialami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam".** Tidak lupa peneliti ucapkan shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian tulisan ini terlepas bantuan dari pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kepada Bapak Amrizal dan Ibu Yusnida tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, dukungan dalam hal apapun, materi serta doa yang tidak pernah putus yang selalu di panjatkan pada Allah SWT. kepada peneliti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyususnan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu, Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dab bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc,

M.Ag, yang telah menfasilitasi peneliti dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbingan Skripsi peneliti, Bapak Dr. Helfi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua peneliti, Bapak Amrizal dan Ibu Yusnida, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan peneliti untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Gadut beserta staf dan seluruh masyarakat Nagari Gadut yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di sana.
5. Seluruh pihak yang membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, November 2023
Peneliti

Febri Warman
NIM. 1119.146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

B. Rumusan Masalah.....

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Terdahulu

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

BAB II: PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi Perkawinan

B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....

C. Tujuan Perkawinan

D. Hikmah Perkawinan.....

BAB III: PERILAKU MEMBUJANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi Membujang

B. Larangan Membujang

C. Faktor-Faktor Penyebab Membujang.....

D. Dampak Hidup Membujang

BAB IV: FENOMENA MEMBUJANG DI NAGARI GADUT

A. Monografi Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

B. Faktor-Faktor Penyebab Membujang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.....

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.....

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.[1]

Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang yang mampu melaksanakannya. Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Istilah menikah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) "nikah" yang berarti perjanjian perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.[3]

[1] Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 10

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614

Secara harfiah semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S adh-Dhariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang sudah Allah ciptakan itu berpasang-pasangan baik itu binatang, tumbuhan dan juga manusia. Jalur yang mesti ditempuh untuk melanjutkan tujuan berpasang-pasangan adalah dengan pernikahan. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling melengkapi, menyalurkan syahwat yang Allah berikan kepada manusia sebagai penerus kelangsungan hidup dan menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW.[4]

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral dan dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik.[5] Terdapat juga pada Firman Allah yang lainnya yaitu QS. an-Nur Ayat 32:

[4] Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2012), 123

[5] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung; Mizan Media Utama, 2002), 57

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".

Sebagaimana firman Allah SWT di atas, apabila seseorang telah mampu maka dianjurkan untuk segera menikah, baik kepada wanita pilihannya sendiri atau pilihan orang tua. Allah SWT telah memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan yang membujang untuk menikah, terlebih bagi yang mampu untuk menikah. Jangan beralasan tidak mampu menafkahi keluarga setelah menikah karena di dalam ayat Allah SWT telah menjamin menambahkan rezeki setelah menikah. Pada saat sekarang ini banyak laki-laki memilih hidup membujang, sedangkan dilihat segi ekonominya sudah sanggup untuk menikah, hal ini terjadi salah satunya karena faktor ekonomi yang membuat mereka takut untuk menikah.

Hukum pernikahan dalam Islam dibagi menjadi lima yaitu mubah, wajib, sunnah, haram dan makruh. Penetapan hukum atas menikah didasarkan pada dorongan atau hasrat dan kemampuan setiap orang. Hukum menikah menjadi wajib jika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan

pernikahan[6], maka makruh hukumnya bagi seseorang untuk membujang. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman QS. al-Ma'idah Ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya *:* "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

Nikah dimakruhkan bagi orang yang belum butuh karena faktor genetik (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah dan tidak punya biaya. Jika dipaksakan pernikahan hanya akan mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu, padahal dia tidak butuh. Sebaliknya jika seseorang sudah punya biaya namun batinnya belum butuh, dan tidak ada halangan untuk menikah maka nikah tidak makruh baginya karena dia mampu untuk menikah.[7]

Tujuan pernikahan ada tiga, yaitu: pertama, melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido. Ketiga, meraih kenikmatan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, perkawinan hukumnya termasuk anjuran bagi orang yang menginginkan berhubungan seksual dan mempunyai biaya nikah seperti maskawin, pakaian, dan nafkah sehari-hari, demi menjaga agama di luar fungsi perkawinan untuk melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab serta mewujudkan kemaslahatan.[8]

[6] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), 2004, 91

[7] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islam Wa- Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, Dkk, Vol VII (Jakarta; Darul Fikri, 2010), 42

[8] Hasbi Al-Shiddiqy, *Al- Islam 2,* Vol 2 (Semarang; Pustaka Rezki Putra, 1987), 239

Membujang sendiri berasal dari kata "bujang" yang berarti sebutan untuk seorang yang belum menikah. Sebutan bujang memilki pengertian yaitu, seseorang perjaka ataupun jejaka yang belum pernah melakukan persetubuhan. Sedangkan bujangan adalah sebutan untuk seorang pria dan wanita dewasa yang belum mempunyai pasangan. Sementara membujang sendiri adalah menjadi seseorang yang tidak mau kawin, hal ini bisa terjadi karena sebab kesengajaan.[9]

Adapun maksud membujang berdasarkan penjelasan QS. al-Maidah ayat 87 diatas hukum membujang bagi orang yang mampu untuk menikah adalah haram. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan atau menganjurkan seseorang yang telah mampu untuk menikah. Ayat ini juga menentang tindak kerahiban karena perbuatan ini dinilai merusak fitrah, menyia-nyiakan potensi, dan menghambat perkembangan hidup yang diinginkan Allah. Oleh sebab itu ayat ini melarang kepada setiap orang beriman untuk mengharamkan dirinya atas pernikahan atau hidup membujang, dan sebaliknya menganjurkan untuk menikah.[10] Pada prinsipnya, manusia tidak ada alasan untuk membujang atau tidak menikah karena sangat banyak dalil-dalil yang melarang pilihan hidup membujang, baik di dalam firman Allah SWT, hadis Nabi SAW bahkan pendapat para ulama.

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk hidup membujang. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Sa'ad bin Abi Waqqash berkata "Rasulullah menolak sikap membujang yang dilakukan Utsman bin

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2008), 216

[10] Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam FAI UM Surabaya, Vol 2, 2013, 94

Mazh'un. Andai beliau mengizinkan Utsman membujang, tentu kami akan mengebiri diri." Maksudnya, seandainya Rasulullah mengizinkan kami untuk membujang, tentu kami akan sangat antusias membujang. Membujang yang dimaksud oleh Utsman Bin Madz'un adalah mengharamkan dirinya untuk nikah, dan segala macam kenikmatan hidup.[11]

Adapun hikmah dibalik anjuran menikah Rasulullah SAW adalah untuk menghindari perbuatan maksiat agar keduanya segera dapat menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak. Sebab orang yang belum menikah ataupun membujang, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenis.[12]

Fenomena membujang masih banyak ditemui dalam masyarakat di Nagari Gadut. Para pemuda yang seharusnya usianya sudah cukup untuk menikah tetapi mereka masih membujang. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Mayoritas laki-laki menikah pada umur 22-24 tahun (35,21 %) dan 25-30 tahun (30,52%), sedangkan pada perempuan paling banyak berada pada usia 21 tahun (37,27%) dan umur yang dimaksud membujang adalah umur 45 tahun ke atas.[13] Perilaku membujang di Nagari Gadut bukan semata-mata kesegajaan melainkan pilihan untuk membujang, disebabkan

[11] Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2012), 125

[12] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka setia, 2000), 45

[13] Cindy Mutia Annur, "Mayoritas Pemuda Laki-laki RI Nikah pada Usia Lebih Matang Ketimbang Perempuan", dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/26/mayoritas-pemuda-laki-laki-ri-nikah-pada-usia-lebih-matang-ketimbang-perempuan, diunduh 10 Oktober 2023

dengan berbagai alasan. Padahal jika dilihat dari kesiapan dan kesanggupan untuk menikah, maka mampu untuk membina rumah tangga menurut hukum Islam. Laki-laki yang belum menikah di desa ini dapat mencari calon istri di desa atau daerah lain, tetapi dengan berbagai alasan yang menghalanginya mereka tidak menikah.

Nagari Gadut berasal dari berbagai suku Minangkabau dan semuanya beragama Islam. Masyarakat Nagari Gadut berprofesi sebagai petani, berdagang, dan pekerja harian. Penghasilan utama mayoritas di Nagari Gadut adalah petani. Perilaku membujang di Nagari Gadut masih dijumpai, dari segi usia sudah layak untuk melansungkan pernikahan, sudah punya materi untuk menikah tetapi belum juga menikah. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan dan perilaku membujang adalah sesuatu hal yang termasuk suatu tindakan yang mengabaikan sunnah Rasulullah.

Data yang penulis dapatkan pada saat observasi awal di Nagari Gadut, bahwa usia laki-laki dewasa usia 45 tahun yang membujang .[14] Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

[14] Irma Suryani, *Wawancara Pribadi*, Nagari Gadut, 8 Juni 2023

1. Apa faktor-faktor penyebab membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pilihan hidup membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor pilihan hidup membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah dan memperkaya ilmu Hukum Islam di bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Secara teoritis juga dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya sehingga pembahasannya dapat lebih dikembangkan dan di perdalam.

D. Penelitian Terdahulu

Telah banyak peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian serupa mengenai pandangan hukum Islam terhadap perilaku membujang bagi laki-laki yang mampu menikah. Hal ini terjadi karena permasalahan hidup membujang ini menjadi persoalan yang penting bagi laki-laki dalam suatu masyarakat. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Reno Dwi Anggara Nim 1621010105 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Skripsi berjudul "Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi ini meneliti tentang penyebab terjadinya tabattul dalam pandangan maqashid asy syari"ah di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang penyebab terjadinya tabattul (membujang). Namun perbedaannya penulis lebih focus kepada faktor-faktor yang penulis paparkan diatas.
2. Fadilatul Ilmi Nim 11521201576 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru). Skripsi berjudul "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam". Skripsi ini meneliti tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang pria yang membujang. Namun yang membedakan penelitian ini penelitian penulis adalah penulis akan lebih mendalami alasan-alasan seorang pria yang memilih membujang dikarenakan factor-faktor diatas.

3. Annisa Indriani Nim 1117070 (Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittnggi). Skripsi berjudul "Fenomena Hidup Melajang (Studi Kasus di Jorong Padang Gelanggang, Nagari Matua, Mudiak Kecamatan Matur)''. Skripsi ini meneliti tentang Bagaimana gambaran membujang serta faktor yang melatar belakangi hidup melajang di Jorong Padang Gelanggang, Nagari Matua, Mudiak Kecamatan Matur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang faktor yang melatar belakangi hidup melajang. Namun yang membedakan penelitian ini penelitian penulis adalah penulis akan lebih mendalami alasan-alasan seorang pria yang memilih membujang dikarenakan faktor-faktor diatas.

E. Penjelasan Judul

Supaya lebih memahami dan menghindari keraguan terhadap judul penelitian ini, penulis akakn menjelaskan hal-hal yang terdapat dalam judul ini yaitu:

Hukum Islam : Hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya

bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, yaitu yang bersumber kepada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[15]

Membujang : Seseorang yang tidak mau kawin, hal ini bisa terjadi karena sebab kesengajaan.[16]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya ialah pemahaman tentang pilihan hidup membujang pada masyarakat di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis, merumuskan sampai menyusun laporannya. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.[17] Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan

[15] Taufiqurrohman Sayhuri, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2013), 31

[16] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (…), 216

[17] Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta; Prestasi Pustakaraya, 2011), 46

organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.[18] Adapun tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian. Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field reseach)* yang dilaksanakan di Kenagarian di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam peneliti melihat hukum yang dipakai masyarakat setempat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara pada pelaku membujang guna untuk menganalisis dan mengumpulkan data, sehingga dikorelasikan sesuai dengan tinjauan hukum islam terhadap perilaku membujang di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang membujang. Data

[18]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008), 4

sekunder yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan mengenai hidup membujang perspektif hukum islam serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data yang relevan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.[19] Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada sampel

[19] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011), 104

penelitian tentang masalah–masalah yang diteliti.[20] Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan pada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan namun tetap terarah pada masalah yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai sesuatu hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data kualitatif dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, dimana dalam studi ini berupa tesis dan skripsi. Sehingga dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, untuk memastikan catatan-catatan mengenai penerapan metodologi yang dijadikan sebagai data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Maka dalam hal ini peneliti akan menelusuri data yang berupa dokumen seperti buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

[20] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penulis akan mengumpulkan data-data yang relevan dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang terkait dengan tema dan menganalis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistem Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pernikahan dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab

pendahuluan. Teori perkawinan dalam Islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Supaya lebih sempurna penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan tentang membujang dalam Islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian membujang, larangan membujang, faktor-faktor membujang dan dampak hidup membujang dalam hukum Islam.

Bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam . Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan tuangkan pada bab V.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi Pernikahan

Nikah secara etimologi yaitu *al-jamu* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *(zawaj)* bisa diartikan dengan *aqdu-tazwij* yang artinya akad nikah.[21] Nikah juga bisa diartikan *wathu-alzaujah* (menyetubuhi istri). Kata nikah berasal dari kata bahasa arab yaitu *nikahun* yang merupakan masdhar dari (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Secara terminologi, nikah yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) laki-laki dengan seorang wanita, selama bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.[22] Menurut Imam Syafi'i nikah yaitu suatu perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz *tazwij* untuk membolehkan manfaat, laki-laki bersenang-senang dengan wanita.[23]

[21] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwaas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 35

[22] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

[23] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 menjelaskan ayat 1 perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24] Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 2 berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan ketenangan fisik dan hati, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula.[25]

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti Sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua

[24] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1-2
[25] Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 1-2

insan dengan lawan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.[26]

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya perkawinan menurut syara' ialah membolehkan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan akad nikah.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *fuqaha* mengartikan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' ialah seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan istri dan seluruh tubuh yang semula dilarang.[27]

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[28]

1. Rukun Pernikahan

Dalam memahami tentang rukun pernikahan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda

[26] Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18

[27] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, …, 19

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencan, 2012), 48

tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Pernikahan yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah. Di antara perkara *syar'i* yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram di nikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau, si wanita sedang dalam masa *iddah*. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. berdasarkan sabda Nabi SAW :

اَيمُّا امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بِغَيرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة الا للنسائ)

Artinya:"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal".

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لاَ نِكَاحَ اِلاّ بِوَلِيِّ وَشَاهِدَى عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya; "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

d. Sighat akad nikah

Sighat yang dimaksud ialah *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.[29]

2. Syarat sah nikah

 a. Syarat-syarat pengantin laki-laki:

 1) Tidak dipaksa/terpaksa
 2) Tidak dalam ihram atau umrah haji
 3) Islam (apabila kawin dengan perempuan islam)

 b. Syarat-syarat pengantin perempuan

 1) Bukan perempuan yang dalam iddah
 2) Tidak dalam ikatan perkawinan
 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
 4) Tidak dalam keadaan ihram atau umrah
 5) Bukan perempuan musyrik[30]

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13
[30] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, …, 14

C. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunatullah*, yang sudah ditetapkan kepada manusia dan sunnah rasul jika dikerjakan akan dapat pahala. Tetapi dalan kajian fikih, menikah tidak serta merta menjadi pilihan satu-satunya. Bisa saja orang yang memilih tidak menikah, karena tidak merasa berhasrat dan lebih memilih beribadah atau menuntut ilmu. Bahkan ada juga orang yang lebih memilih tidak menikah karena kekurangan kemampuan dalam menafkahi keluarganya nanti bahkan karena kekurangan anggota fisik menjadi salah satu penyebab seseorang untuk memilih tidak menikah.[31]

Pernikahan bukan hanya sekedar melakukan *ijab qabul* dan resepsi akan tetapi kesiapan secara mental, finansial dan social juga perlu diperhatikan. Namun al-Qur'an menegaskan bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan miskin, hal ini terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya

[31] **Tihami dan Sohari Sahrani,** ***Fikih Munakahat***, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 18

penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan. [32]

Dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah mengisyaratkan bahwa menikah itu wajib bagi yang telah mampu. Dan para ulama juga menjelaskan hal yang sama dengan perbedaan pandangan mengenai hukum pernikahan.

Seperti segolongan *fuqaha*, yakni jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sedemikian orang sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (*kesusahan*) dirinya. Al-jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, ada kalanya wajib, haram, makruh, sunnat, dan ada kalanya mubah. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal pernikahan itu adalah mubah, di samping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam-imam Mazhab berdasarkan nash-nash, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melansungkan perkawinan. Namun demikian, kalau

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, terj. Moh Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 12

dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serat tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum mubah, wajib, sunnat, haram, makruh.[33] Maka dari segi pandangan hukum Islam melansungkan pernikahan itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang mempunyai untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan unutk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditunjukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Namun demikian, bukan berarti orang yang kekurangan harta dan merasa bisa menikah kelak dia tidak akan mampu menafkahi anak istrinya, baginya tidak ada upaya untuk merealisasikan pernikahan, sehingga membiarkan dirinya jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat. Apalagi bagi orang yang nafsu biologisnya sudah sangat mendesak, ditakutkan dia menyalurkan dengan cara yang tidak halal.[34]

[33] Imam Al-Ghozali, *Nasihat Perkawinan*, terj. Fuad Syaifudin, (Yogyakarta: Turos Pustaka, 1993), 18

[34] Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan Tarbiyah Ruhiyah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 7

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah,[35] sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33 :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗوَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum Islam bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir

[35] **Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto,** ***Hukum perkawinan Islam,*** **(**Bandung: Pustaka Setia, 2017), 7

melakukan zina jika tidak dia tidak menikah, tetapi tidak sampai kepada tingkat yakin.[36]

c. Sunnah

Hukum menikah sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melansungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah Sunnah.

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti dalam surat an-Nur ayat 32 dan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan, baik ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah juga.[37]

d. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jikan menikah, keharaman menikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jikasseseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melatang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

[36] Abdul Aziz Muhammad *Azzam* dan Abdul Wahhab Sayyed *Hawwas*, Fiqh. *Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, …, 45

[37] Imam Al-Ghozali, *Nasihat Perkawinan*, terj. Fuad Syaifudin, …, 20

Sesungguhnya keharaman menikah pada kondisi tersebut, karena nikah di syariatkan di dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah melaksanakan ini tidak mencapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah altenatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 231

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan di syariatkan untuk menjaga jiwa wanita, sebagaimana ditunjukan untuk memelihara jiwa lelaki, barangsiapa tidak mampu menjaga jiwa wanita, maka haram baginya untuk menikah. Termasukdalam konteks ini, agar istrinya tidak terancam pada perbuatan

keji atau melahirkan anak-anak yang nantinya dijadikan hamba sahaya atau fitrahnya berubah menjadi jelek.[38]

e. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasminanya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau kawin hanya akan membawa kesengsaran hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau kawin tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka akan mendapat pahala.[39]

Dari beberapa pendapat para *fuqaha* mengenai hukum pernikahan bagi seseorang itu sudah jelas karena perkawinan bukan saja syariat yang dibawa sejak kenabian Muhammad SAW, bahkan pernikahan telah menjadi tuntunan para nabi terdahulu, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ
اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)".

[38] Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap,* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 819
[39] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, …, 37

D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

3. Memelihara penerus manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara penerus manusia, alat reproduksi dari masa ke masa. Dengan pernikahanlah manusia akan dapat memakmurkan kehidupan.

4. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius yaitu ikatan rohani dan jiwa. Al Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan dapat memperkuat ibadah.

5. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama, karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajar biologisnya secara halal dan mubah.

6. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan mashlahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan juga melatih kesabaran.[40]

[40]Moh Sifullah Al-Aziz, *Fiqih Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terbang, 2005), 39

BAB III

PERILAKU MEMBUJANG DALAM HUKUM ISLAM

E. Defenisi Membujang

Membujang berasal dari kata "bujang" yang berarti sebutan untuk seorang yang belum menikah.[41] Membujang di dalam bahasa Arab disebut juga dengan *tabattul* yang berarti memutus atau mengebiri, artinya mengebiri dirinya atau memutus dirinya dari adanya ikatan nikah dengan seorang wanita karena dengan ia mengebiri akan terlepas dari segala tanggungjawab yang membebaninya. Sehingga akan mudah baginya untuk beribadah kepada Allah SWT yang menjaga hati setiap insan.

Membujang menurut istilah yakni memutuskan hubungan dengan perempuan dengan tidak menikah karena mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT.[42] Secara umum membujang adalah seorang pria dewasa yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau senggama, karena itulah dianjurkan supaya menikah dan melarang hidup membujang. Rasulullah SAW memerintahkan supaya menikah dan melarang kepada orang yang tidak mau menikah sesuai dengan hadits :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْالتَّبَتُّلِ نَهْيًاشَدِيدًا

Artinya: "Dari Anas Bin Malik Ra, dia berkata : Rasulullah saw memerintahkan kami agar menikah dan melarang kami membujang (tabattul) secara

[41] Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), 83
[42] M. Ali Ash Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 33

> keras. Beliau SAW bersabda, "menikahlah kalian dengan wanita yang (berpotensi) banyak anak, yang penuh kasih sayang."(HR. Ahmad)

Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Selalu berada dalam pergolakan melawan fitrahnya.[43] Membujang merupakan memutus dari keinginan untuk menikah, sehingga menjalani hidupnya dengan sendiri tanpa ada tanggung jawab berupa hak dan kewajiban antar suami istri.

Alasan dasar di kalangan para ulama dahulu tidak untuk menikah adalah pertama, karena sangat cintanya kepada ilmu, hingga lupa memikirkan pernikahan. Kedua, ingin senantiasa beribadah dengan *khusu'* sehingga tidak ingin menjadikan pernikahan melunturkan rasa cintanya kepada Allah SWT. Meskipun pernikahan asal hukumnya adalah sunah, namun menikah menjadi sebuah solusi untuk dapat melangsungkan hidup secara fitrah, karena banyak *maslahat* yang akan diraih bagi orang yang menikah, dibandingkan dengan orang-orang yang enggan menikah, maka daripada itulah agama menganjurkan untuk menikah dan melarang membujang.[44]

[43] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Anjuran Menikah Dan Larangan Membujang*, terj. Thahirin Supatra dkk, cet.1, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 263-264

[44] Agus Hermanto, *Membujang Dalam Pandangan Islam*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 12

F. Larangan Membujang

Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusia.[45]

Ummul Mukminin Aisyah Ra, ditemui oleh Sa'id bin Hisyam seraya bertanya kepadanya: Aku ingin bertanya kepadamu tentang hidup membujang: bagaimana menurutmu? Ia menjawab: "Jangan lakukan! Bukankah engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat ar-Rad ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum-mu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".

Hanya Islam lah satu-satunya agama yang menggalakkan dan memberi motivasi kepada setiap orang untuk berumah tangga. Sebaliknya, agama-agama lain justru memuji pembujangan. Misalnya, dalam agama Budha dianggap bahwa seorang yang suci adalah orang yang tidak mau beristeri. Demikian juga dalam agama Nasrani. Tetapi dalam agama Islam justru yang tercela adalah orang yang tidak mau berumah tangga. Jadi, kalau seseorang sudah waktunya berumah

[45] Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar, 2002), 21

tangga, tetapi masih menunda dengan alasan ini dan itu, maka apabila ia meninggal keadaannya adalah sejelek-jeleknya orang mukmin yang meninggal.[46]

Hidup membujang juga rentan terhadap timbulnya gangguan emosional. Anggapan dan cemooh yang memojokkan pelaku hidup membujang sebagai orang yang ”tidak laku”, secara perlahan akan menimbulkan rasa marah dan sikap yang emosional dalam dirinya, lama-kelamaan, hal ini bisa pula membuat seorang menjadi pemarah. Wajar saja karena pelaku hidup membujang itu telah kehilangan perhatian, dan kasih sayang. Tempat berbagi keluh kesah seperti yang didapatkan oleh orang yang hidup berkeluarga. Belum lagi beban pekerjaan, karir, dan terobsesi kehidupan yang tak jarang membuatnya stress secara berlebihan dan terjadi gangguan yang bersifat emosional. Dampak yang disebabkan oleh membujang, sangat buruk terhadap soaial dan kejiwaan. Dampak dari segi sosial masyarakat akan merasa terganggu dengan adanya yang membujang dan juga keberadaannya dapat merusak kehidupan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit di masyarakat, seperti akan maraknya pelacuran, penyakit HIV/AIDS, dan lainnya. Adapun dampak dari segi kejiwaan, orang-orang yang membujang kejiwaannya akan selalu muncul emosional, cenderung dalam jiwanya tidak tentram dan tenang, dan juga kurangnya merasakan rasa kasih sayang terhadap orang lain khususnya lawan jenis.[47]

Pernikahan dalam Islam adalah tindakan yang sangat di anjurkan dan di dorong kuat oleh agama. Pernikahan juga merupakan hal natural yang ada dalam

[46] Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 5

[47] Febri Dwineddy Putra, *Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam*, …, 12

diri manusia. Manusia berusaha menjadikan fitrah itu (pernikahan) sebagai porsi penting dari kebutuhan pokok kehidupan, sebagai hal positif penyempurnaan eksistensi diri manusia, menambah keluarga, menjaga keturunan, dan ras manusia, serta meramaikan alam.

Syari'at telah memerintahkan orang membujang untuk menikah dengan memberikan penekanan untuk orang-orang yang takut zina dan sulit menjaga diri. Sebagian fikih mengkategorikannya sebagai bentuk ibadah, guna meneruskan keturunan yang saleh, mempelajari Islam dan menyampaikannya pada generasi berikutnya. Beginilah Allah SWT mewariskan bumi dan orang-orang beriman, karena pernikahan memberikan dampak positif atas perjalanan manusia dalam kesucian dan kehormatannya, kesempurnaan agama dan stabilitasnya, serta keselamatan dari mara bahaya. Sesungguhnya naluri *syahwat* bila bangun dari dalam diri orang yang belum menikah, maka itu akan memporak-perondakan otak dan pikiran, mata dan nafsunya menjadi gelisah, menggoyahkan keseriusan dan konsistensi, serta menjerumuskan ke dalam jurang kehinaan dan kehancuran.[48]

G. Faktor-faktor Penyebab Membujang

Bagi kaum laki-laki, pernikahan adalah salah satu cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Banyak laki-laki menunda pernikahan adalah alasan ekonomi. Ada rasa kekhawatiran bahwa mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi biaya hidup dari hari ke hari semakin tinggi, meskipun mereka sendiri sebenarnya telah memiliki kecukupan nafkah. Rasa khawatir mereka tidak dapat bahagia dengan perempuan pilihannya, bukan karena

[48] Abu Abdul Fattah , *Para Ulama Jomblo, Rela Tidak Beristri Demi Ilmu*, terj. Yayan Musthofa,(Yogyakarta: Kalam, 2020), 16

pernikahan itu sendiri. Mempunyai rasa trauma yang telah terjadi di masa lalunya, sehingga ia enggan atau tidak mau melangkah untuk mencari pasangan hidup yang baru.

Beberapa penyebab terpenting serta faktor penghambat pernikahan, bahkan yang mendorong pemuda kita memilih hidup bersantai-santai, hura-hura dan bahkan melacur (*wa ya"uzubillah*). Kendala yang menghalangi proses perkawinan bahkan menambah problem pembujangan tersebut, antara lain.

1. Mahalnya mas kawin (mahar)

Mahalnya mas kawin merupakan suatu beban dalam bidang materi yang akan membuat seseorang enggan untuk melangsungkan pernikahan, pikiran jadi kacau dan tidak mustahil akan membatalkan pernikahannya karena tidak kuat membayar mas kawin yang terlampau mahal.[49]

2. Biaya Pernikahan

Kendala-kendala pernikahan yang membuat terhambatnya seorang pemuda untuk menikah adalah mahalnya biaya pernikahan, sejak proses peminangan sampai walimah (resepsi) dan bulan madu. Selain mas kawin, orang tua calon isteri juga biasanya berharap ada pemberianpemberian lain. Termasuk nafkah pada tahap berikutnya yang terlalu berat dipikul oleh calon suami. Seorang pelamar yang hanya mempunyai pendapatan yang pas-pasan dan gaji yang minim, tatkala melihat tuntutan yang demikian tinggi dalam proses pernikahan dan hidup

[49] Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad dan Kholid bin Ali bin Muhammab Al-Anbari, *Perkawinan Dan Masalahnya*, terj. Musifin As"ad dan Salim Basyarahil, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Kautsar), 91

berumah tangga, kemungkinan akan mengambil alternatif hidup membujang.[50] Padahal Rasulullah sendiri dalam pernikahannya hanya satu kali mengadakan walimah, itu pun terbilang sangat sederhana, berdasarkan haditsnya dan dari Anas bin Malik Ra ia berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

Artinya: "Aku tidak melihat Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing" (HR. Bukhari)

3. Tingginya kriteria yang ditetapkan wanita

Masalah lain yang banyak menimbulkan persoalan adalah munculnya kecenderunagn pada kaum wanita untuk meninggikan kriteria. Begitu tingginya kriteria yang ditetapkan sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah janji Allah sudah tidak dipercaya lagi, bahwa wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik juga.[51]

Kendala seperti ini dapat kita amati hari demi hari dari apa yang telah berlaku di kalangan laki-laki dan wanita atau yang juga datang dari kaum ibu atau ayah, sehingga wanita sampai umur 30 tahun atau laki-laki berumur 40 tahun belum juga menikah. Kalau ditanya mengapa belum beristeri, maka kebanyakan dari mereka akan menjawab bahwa mereka belum mendapatkan pasangan yang memenuhi syarat.

[50] M. Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda,Orang Tua Dan Negara*, terj. Moh. Nur Hakim, cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 38

[51] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 17

Bahkan pada kebanyakan kasus yang sudah-sudah sikap semacam ini tidak jarang yang akhirnya membuat mereka para wanita harus "banting harga" ketika menjelang usia 30 tahun tidak kunjung datang pinangan. Selain itu juga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik karena yang dipersiapkan adalah menerima kebaikan, bukan sama-sama menata rumah tangga untuk saling memperbaiki diri satu sama lain.[52]

4. Pengeluaran tidak pada tempatnya

Kendala yang juga tidak kalah penting pada saat sekarang ini adalah barang antaran yang dibawa oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita. Awalnya sebuah al-Qur'an, namun perlahan-lahan di tambah pula pakaian wanita, lalu perlengkapan kecantikan wanita, sampai perhiasan mahal, sehingga seandainya seluruh barang miliknya dijual tak akan cukup untuk membeli perhiasan tersebut. Pastilah para pemuda akan mengatakan mereka tidak ingin menikah.[53]

5. Menghalangi pendidikan atau karir

Salah satu kendala yang menghambat proses perkawinan adalah masa studi. Faktor ini banyak menjadi keluhan mahasiswa muslim. Rumah tangga merupakan hantu yang menakutkan, sehingga mereka tidak mau menikah sebelum selesai kuliahnya. Beranggapan bahwa berumah tangga itu adalah beban yang sangat besar, sehingga memerlukan persiapan yang cukup besar, ibarat orang

[52] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, cet. ke-1, …, 18
[53] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, cet. ke-1, …, 19

membangun gedung raksasa. Bahkan ekstrimnya, ada yang beranggapan, lebih baik berbuat melanggar *syari'at* Islam dari pada gagal dalam kuliah.[54]

Sebenarnya rintangan semacam ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan sebaliknya, dengan menikah akan lebih mudah merasa ketenangan jiwa. Adanya ketenangan dan penyejuk jiwa dari anak maupun istri atau suami, dan dapat lebih menolong seseorang mendapatkan ilmu. Karir pun tidak akan berpengaruh banyak seandainya semua bisa saling mengerti dan mau berbagi.

6. Hasrat pemenuhan seks di luar *syari'at* Islam

Dewasa ini amat di sayangkan, banyak pemuda muslim ikut menahan diri untuk tidak menikah, bahkan menjauhkan masalah itu. Ini disebabkan karena munculnya gejala-gejala dekadensi moral yang telah merayap dalam masyarakat, dan adanya kerusakan-kerusakan sosial yang melanda setiap negara dan bangsa.

Bila para pemuda dan pemudi telah merasakan bahwa kebutuhan fitrahnya telah terpenuhi dengan cara di luar *syari'at* maka akan berpikir, "Mengapa harus menikah? Mengapa harus bertanggung jawab terhadap isteri, keluarga dan anak-anak? Mengapa harus bersusah-susah dengan beban itu? Padahal tanpa isteri pun dapat memuaskan nafsu dengan berbagai jalan". Pertanyaan-pertanyaan ini praktis akan membuat mereka memilih hidup membujang dari pada harus menikah. [55]

7. Kurangnya kesiapan materi

Pada kenyataannya tidak sedikit alasan kesiapan ekonomi untuk menikah melahirkan bencana demi bencana. Sebaliknya, meski tanpa kesiapan ekonomi

[54] Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 6

[55] Ahmad Saptono, "Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Orang Dewasa Yang Sudah Berkeluarga", dalam http: //w ww.scribd.com /doc /1 3753330/Free-Sex, diunduh 19 Oktober 2023

tetapi bila seseorang bersungguh-sungguh memiliki kesiapan untuk memberi nafkah, itu sudah cukup sebagai bekal untuk menikah.[56]

Jadi, menunda pernikahan hanya karena alasan takut, rasa trauma, dan khawatir amatlah tidak rasional, meskipun bukan berarti mengabaikan faktor kesiapan materi. Selama manusia masih memiliki kemauan untuk berusaha dan berikhtiar, memiliki sepasang tangan, kaki, dan kecerdikan akal, manusia dapat bekerja untuk mencari nafkah.[57]

H. Dampak Hidup Membujang

Hidup membujang bukanlah pilihan hidup tanpa resiko. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika kehidupan ini terus berkembang di masyarakat. Dampakdampak negatif itu antara lain sebagai berikut:

1. Pengaruh Bagi Kesehatan.

Bila sikap tidak mau berkeluarga atau tidak mau menikah sudah membudaya di tengah masyarakat suatu bangsa, maka itu mencerminkan bahwa mayoritas kehidupan sosial pemuda-pemudinya telah mengarah pada ujung kehancuran dan kemerosotan. Tanpa ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka jiwanya menjadi terlepas dan terkendali oleh nilai-nilai *ilahiyyah*. Bila sudah begini, maka tentu akan segera terlelap dalam dunia kesenangan dan seksual. Terperosok dalam kekejian dan keburukan libido seksualnya. Terjebak ke dalam ketabuan, prostitusi, pacaran, dan hubungan gelap.[58]

[56] M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, cet. ke-1, …, 15

[57] Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 70

[58] Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, (Solo:Tiga Serangkai,2008), 81

Ketahuilah yang tidak melakukan pernikahan, akan mengalami hal seperti: pertama, menderita sakit akibat tertahannya sperma. Sebab, apabila sperma seseorang terlalu banyak, maka akan mengalir ke otak. Abu Bakar Bin Zakaria berkata: "Aku pernah melihat sekelompok kaum yang mana mereka mempunyai jumlah sperma yang banyak sekali. Pada saat mereka menahan diri dengan tidak (sama sekali) berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, berakan mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab". Abu bakar pun berkata kembali: "Aku pernah melihat seorang lelaki yang menjauhi hubungan seks dan berakibat nafsu makan menjadi hilang. Sekalipun dia mencoba sedikit untuk makan, akan tetapi tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Setelah ia kembali melakukan hubungan seks, maka gejala tersebut pun menjadi hilang seketika".

Kedua, mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sebab, pada saat bertahan untuk tidak melakukan hubungan intim, sel sperma yang terdapat dalam tubuh mereka jadi terkumpul. Akibatnya timbul perasaan gelisah yang menyelimuti jiwanya. Kegelisahannya itulah berlari (melampiaskan) kepada sesuatu yang tinggalkan sehingga melupakan dan tenggelam ke dalam hawa nafsu duniawi secara berlebihan.

Ketiga, senang kepada anak di bawah umur dan melakukan prektek hubungan seks menyimpang.[59]

2. Dampak Sosial

[59] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 1999), 22

Pertama, orang yang membujang akan mengalami kesepian, salah satu kekurangan orang membujang yang tidak akan dirasakan oleh orang yang menikah adalah kesepian, tidak ada yang menemani setiap waktu. Seorang yang tidak memiliki pasangan pasti akan merasa kesepian, tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi suka maupun duka. Kesepian merupakan kerugian terbesar bagi orang yang membujang.

Kedua, orang yang membujang hidupnya akan tidak teratur, seorang yang membujang umumnya memiliki pola hidup yang buruk. Jadwal makannya pun tidak dinamis, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kesehatannya pula.

Ketiga, orang yang membujang tidak ada yang mengurus. Siapakah yang akan mengurus seorang bujang ketika sakit? Mungkin, para bujang menjawab orang tua, teman, atau sahabat mereka yang akan mengurusnya. Namun, perhatian dan perawatan yang mereka berikan tidak sebaik perawatan yang diberikan oleh seorang istri yang sholehah.[60]

3. Dampak Keagamaan

Memang terkadang kehidupan pernikahan itu bercampur dengan sesuatu yang meletihkan, seperti kelelahan yang didatangkan karena telah memiliki anak atau tuntutan kebutuhan lainnya seperti perabotan rumah. Akan tetapi, semuanya itu akan terasa indah jika seseorang merasa ikhlas dan terpuaskan jiwanya. Pada sisi lain, seorang yang membujang akan merasakan kehampaan dalam hidupnya. Bagi seseorang yang membujang, masa muda bagaikan seorang raja, akan tetapi akan menjadi seorang hamba yang patut untuk dikasihani ketika usianya telah

[60] Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, (Yogyakarta, Diva Press, 2018), 66

beranjak tua dan masih sendiri. Sedangkan bagi orang yang telah menikah, pasangan suami isteri, terkadang pada masa-masa awal pernikahannya sering mengalami kesulitan dalam berbagai hal, akan tetapi ketika usia pernikahannya bertambah tua menjadi seorang raja yang bertahtakan segalanya di dalam rumah, serta tidak akan pernah lagi merasakan kesedihan dan kesepian seperti apa yang dirasakan oleh mereka yang masih sendiri di masa tuanya (membujang).[61]

Selain itu, kebanyakan orang yang tidak mau menikah, karena mereka mampu melakukannya sendiri, maka akan selalu berpikiran kotor dan berkeinginan untuk selalu berbuat zina, yang merupakan salah satu faktor terputusnya (menjauhnya) hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menikah dan tetap bersiteguh dengan ajaran agamanya, maka masih terdapat kemungkinan baginya untuk terjerumus ke dalam lembah yang nista. Ibnu Mas'ud berkata: "Sekalipun usiaku tersisa 10 hari lagi, maka aku lebih suka menikah, agar diriku tidak membujang ketika bertemu Allah".[62]

Sesungguhnya Islam merupakan agama yang dinamis (kehidupan), tidak berhenti pada keinginan dan *tabi'at* saja, akan tetapi selalu memberikan motivasi dan membuka ruang untuk berkembang. Hal itu tidaklah mengherankan. Sebab sesungguhnya ke semuanya itu merupakan irama dari keberadaan manusia dan akan menjadi suatu kebodohan kalau memeranginya.

[61] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, …, 8-9
[62] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, …, 9-10

Membimbing dan mengarahkan *tabi'at*, itulah suatu keberuntungan. Islam selalu memberikan jalan agar pemeluknya merasa senang dan eksis dalam membina kehidupan yang bahagia. Islam mengharamkan perbuatan zina dan meminum-minuman keras, maksudnya tidak lain adalah agar umatnya selalu sehat dan kuat. Sehingga waktu yang sangat bernilai bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang tidak tahu, yaitu dengan menyatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk membatasi kesenangan manusia, sama dengan halnya membujang yaitu memerintahkan untuk menikah supaya terhindar dari perbuatan yang di benci Allah SWT.[63]

Uraian di atas merupakan hal-hal terpenting tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan hidup membujang. Dijelaskan, bahwa pola hidup yang demikian membahayakan kesehatan, moralitas, psikologis, ekonomi, sosial, intelektual dan agama manu, Rasulullah tidak sependapat dengan ketiga sahabatnya yang mengekspresikan diri dalam beribadah dengan cara memerangi *tabi'at* kemanusiaan mereka dan mengubah apa yang bukan selayaknya, dengan persepsi pendekatan diri kepada Allah. Beliau memberitahukan kepada mereka, bahwa apa yang telah mereka lakukan itu justru bisa menjauhkan mereka dari Islam dan fitrah kemanusiaan. Dimana mereka menyibukkan diri dengan memerangi keinginan jiwa. Oleh karena itu membujang tidak akan selamanya terhindar dari dosa dan hanya sebagian kecil yang dapat selamat darinya (dosa).[64]

[63] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, …, 23
[64] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado perkawinan*, …, 24

BAB IV

FENOMENA MEMBUJANG DI NAGARI GADUT

A. Monografi Nagari Gadut

1. Sejarah Nagari Gadut

Nagari Gadut merupakan salah satu nagari di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Menurut sejarah Nagari Gadut berasal dari nama *Gaduik*, karena pada zaman dahulu tumbuh pohon sebuah pohon besar yang bernama kayu gadut. Kayu Gadut tumbuh di perbatasan Dusun Sungai Talang dan Dusun Tanah Bato. Pohon tersebut tumbuh di pinggang tebing sehingga akar-akarnya menjalar sampai ke dalam sawah yang berapa di bawah tebing tersebut, dari pinggang tebing itu memancarlah mata air besar yang sampai saat ini masih ada.[65] Hal ini dapat di buktikan dengan adanya:

a. Dua buah mata air yang terdapat di Tanah Bato dan di Sungai Talang
b. Akar-akar kayu yang terdapat di dalam sawah sekitar tebing
c. Daerah di atas tebing yang bernama *Ateh Gaduik*
d. Sawah-sawah di bawah tebing yang bernama *Baruah Gaduik*

Akhirnya untuk nama Nagari di pakailah nama kayu tersebut dan di populerkan menjadi Nagari Gadut. Nagari Gadut meggunakan Adat *Budi Caniago* yang memiliki 10 suku adat yaitu:

a. Suku Pisang
b. Suku Payobada

[65] Pemerintahan Kecamatan Tilatang Kamang, Profil Tilatang Kamang, dalam https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/985/profil-kecamatan-tilatang-kamang-.html, diunduh 30 Oktober 2023

c. Suku Tanjuang
d. Suku Koto
e. Suku Piliang
f. Suku Jambak
g. Suku Sikumbang
h. Suku Simabua
i. Suku Bicu atau Sipanjang
j. Suku Melayu

2. Sejarah Pemerintahan Nagari Gadut

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Desa Pemerintah Nagari Gadut telah tercatat di mulai sejak tahun 1936 dengan Wali Nagari pertama B. Dt. Rajo di Gaduik. Sistem pemerintahan ini berjalan hingga tahun 1983. Semenjak Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, yang di aplikasikan pada tahun 1982. Nagari Gadut di bagi 5 desa berdasarkan jumlah jorong dalam pemerintahan. Sedangkan Nagari Gadut merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang di koordinir oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan terdepan sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai sistem pemerintahan terdepan yaitu pemerintahan nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan nagari dan dalam pelaksanakannya bernuansa filosofi "*Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah".*

Komitmen masyarakat untuk "*Babaliak Ba Nagari*" di Kabupaten Agam dipertegas dengan Perda Kabupaten Agam nomor 31 Tahun 2001 tentang pemerintahan nagari yang telah di ubah dengan Perda Kabupaten Agam nomor 12 Tahun 2007, sehingga menjadikan Nagari Gadut sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Agam.

Nama-nama Wali Nagari yang tercatat dari tahun 1936 :

No.	Wali Nagari	Masa jabatan
1.	B. Dt. Rajo	1936-1942
2.	H. Musa Dt. Majo Endah	1943-1945
3.	Samsudin Labai Marajo	1946-1949
4.	Sadian Dt. Rajo Penghulu	1950-1959
5.	Samsudin Dt. Bagindo Sarumpun	1959-1960
6.	Ahmad Dt. Basa	1960-1961
7.	Januar Dt. Rankayo Basa	1961-1966
8.	A. Labuah Panjang Dt. Badeta	1966-1976
9.	N. Dt Rajo Gaduik	1976-1980
10.	Firdaus Dt Tama Mulia	1980-1982
11.	Pemerintahan Desa	1983-2000
12.	A. Dt Rajo Ampek Suku	2001-2007
13.	H. Dahrul Malin Saidi	2008-2014

14.	Saiful Amri	2014
15.	Raflis Bagindo Tabek	2014-2015
16.	Ifradi, SE	2015-2017
17.	Drs. Masferiedi	2017-2023

3. Geografis Nagari Gadut

Secara geografis Nagari Gadut berada pada 0–LS 100 BT, Nagari Gadut sangat strategis dalam segala aspek, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) karena berada di pinggiran Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata, kota perdagangan, pendidikan dan biasanya sangat erat kaitannya dengan Nagari Gadut. Di tinjau dari segi letak Nagari Gadut berbatas:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Tangah
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bukittingi
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Matur
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kapau

4. Luas wilayah Nagari Gadut

Secara geografis luas Nagari Gadut 3.564 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Jorong	Luas
1.	Pandam Gadang Rango Mangalai (PGRM)	1.170 Ha

2.	Pulai Sungai Talang Bukik Lurah (PSB)	409 Ha
3.	Aro Kandikia	336 Ha
4.	III Kampung	1.087 Ha
5.	Kambing VII	562 Ha
	Jumlah	3.564 Ha

Jorong yang terluas di Nagari Gadut adalah Jorong PGRM yang berbatasan langsung dengan Kec. Palupuh dan jorong yang terkecil Jorong Aro Kandikir.

5. Pembagian Wilayah

No.	Jorong	Dusun
1.	Pulai Sungai Talang Bukik Lurah (PSB)	Pulai, Sungai Talang, Bukik Lurah
2.	Aro Kandikir	Aro, Kandikia, Parik Baru
3.	Pandam Gadang Rango Malai (PGRM)	Pandam gadang, Lurah, Baringin, Pauah, Laiang, Rango malai, Jaruang
4.	Kambing VII	Halalang, Tanah bato
5.	III Kampung	Mato aia, Balai panjang, Sawah Dangka

6. Jumlah Penduduk Nagari Gadut

a. Jumlah penduduk Nagari Gadut akhir 2022 adalah 16.020 jiwa yang terdiri dari 7.944 jiwa laki-laki dan 8.076 jiwa perempuan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jorong	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PGRM	2.135	2.051	4.516
2.	PSB	1.494	1.556	3.050
3.	Aro Kandikir	1.849	1.890	3.739
4.	III Kampung	1722	801	1.540
5.	Kambing VII	739	801	1.540
	Jumlah	7.944	8.076	16.020

b. Jumlah penduduk Nagari Gadut menurut umur sebagai berikut:

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	462	458	920
2.	4-9 tahun	703	670	1.373
3.	10-14 tahun	739	703	1.442
4.	15-19 tahun	720	725	1.445
5.	20-24 tahun	644	649	1.293
6.	25-29 tahun	618	591	1.209

7.	30-34 tahun	596	595	1.191
8.	35-39 tahun	597	577	1.174
9.	40-44 tahun	543	505	1.048
10.	45-49 tahun	505	487	992
11.	50-54 tahun	428	458	886
12.	55-59 tahun	396	391	787
13.	60-64 tahun	340	391	731
14.	65-69 tahun	245	263	508
15.	70-74 tahun	138	204	342
16.	74+	270	409	679
	Jumlah	7.944	8.076	16.020

Dari table di atas terlihat bahwa penduduk terbanyak ada pada umur 15-19 tahun sebesar 1.445 jiwa (usia produktif).

c. Jumlah penduduk Nagari Gadut menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah/ belum sekolah	3222
2.	Belum tamat SD	2172
3.	Tamat SD/ sederajat	2868
4.	Tamat SMP/ sederajat	2190
5.	Tamat SMA/ sederajat	3820

6.	Tamat D I/ DII	194
7.	Tamat D3	420
8.	Tamat S1	1063
9.	Tamat S2	68
10.	Tamat S3	3
	Jumlah semuanya	16.020

d. Jumlah penduduk Nagari Gadut menurut status perkawinan sebagai berikut:

No.	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Belum kawin	7.776
2.	Kawin	7.123
3.	Cerai hidup	362
4.	Cerai mati	759
	Jumlah semuanya	16.020

e. .Jumlah penduduk Nagari Gadut menurut status pekerjaan sebagai berikut:

No.	Status Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ tidak bekerja	3.320

2.	Aparatur/ pejabat negara	721
3.	Tenaga pengajar	224
4.	Wiraswasta	3.698
5.	Pertanian/ pertenakan	1.084
6.	Nelayan	1
7.	Agama dan kepercayaan	5
8.	Pelajar/ mahasiswa	3.913
9.	Tenaga kesehatan	27
10.	Pensiunan	325
11.	Lainnya	2.702
	Jumlah semuanya	16.020

f. Jumlah penduduk Nagari Gadut menurut Agama sebagai berikut:

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	16.008
2.	Kristen	11
3.	Khatolik	1
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0
	Jumlah semuanya	16.020

7. Pendidikan di Nagari Gadut

Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan bangsa, khususnya di sebuah negeri. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian yang cerdas, serta akhlak yang baik dan mulia. Maju atau mundurnya sebuah daerah atau bangsa sangat dipengaruhi oleh kepribadian masyarakat itu sendiri.

Negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam melaksanakannya pemerintah telah membentuk pendidikan nasional. Pendidikan nasional ini merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti yang luhur mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."[66]

Mewujudkan Undang-Undang nasional tersebut, maka disediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Agama Islam telah menuntun dan memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kehidupan manusia. Pendidikan akan menjadi tumpuan harapan dan keinginan manusia dan akhirat untuk menuju kecerdasan kreativitas

[66] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

masyarakat dan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan nasional. Di samping itu agama Islam menjunjung tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya:"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Bidang pendidikan masyarakat Gadut mempunyai fasilitas pendidikan yang telah memadai karena di kenagarian tersebut memiliki 5 gedung PAUD, 6 gedung TK, 10 gedung SD, 13 gedung TPA/ MDA, 1 gedung SLTP/SMP, dan 1 gedung SLTA/ SMA.

No.	Jenis	Nama	Lokasi
1.	PAUD	1. Paud Darul Ulum	PGRM
		2. Paud Asy Syifa	PSB
		3. Paud Al Ma'mun	Aro Kandikir
		4. Paud Islamic Saiyo	PGRM
		5. Paud Berkah	PSB

2.	TK	1. TK Jeruk Manis 2. TK Darussalam 3. TK Al Haramin 4. TK At Taqwa 5. TK Restu Ibu	PSB Aro Kandikir III Kampung PGRM Kambing VII
3.	SD	1. SDN 08 Gadut 2. SDN 11 Gadut 3. SDN 14 Gadut 4. SDN 16 Gadut 5. SDN 24 Gadut 6. SDN 25 Gadut 7. SDN 27 Gadut 8. SDN 13 Gadut 9. SDN 19 Gadut 10. SDN 06 Gadut	PSB Aro Kandikir III Kampung PGRM Aro Kandikir PGRM PGRM Kambing VII PGRM III Kampung
4.	TPA/ MDA	1. MDTA Nurul Iman 2. MDTA At Taqwa 3. MDTA Al Muttqin 4. MDTA Al Munawarah 5. TPQ Baiturahmah 6. MDTA Sawah Dangka 7. MDTA Ihsan 8. MDTA Darusslam	Laing Ranggo Malai Lurah Kambing VII Tanah Bato Sawah Dangka Sungai Talang Pakoan

		9. MDTA Surau Baru 10. MDTA Al Hidayah 11. TPQ Al Ihsan 12. TPQ Nur Ma' rifah 13. TPQ Al Ikhlas	Aro Kandikir Mato Air Pulai Aro Simpang Gadut
5.	SLTP	SMPN 2 Tilatang Kamang	PSB
6.	SLTA	SMAN 2 Tilatang Kamang	PSB

Mendapatkan pendidikan keagamaan maka setiap jorong mendirikan TPA/MDA untuk anak-anak belajar agama seperti akhlak, tauhid, ibadah, sejarah, bahasa Arab dan lain-lain yang dilakukan dari jam 14.00- 16.00, kemudian dilanjutkan dengan shalat Ashar berjamaah yang kadang-kadang juga di imami oleh anak TPA/MDA sendiri. Setelah shalat ashar di perbolehkan pulang. Aktivitas belajar agama ini mereka lakukan setiap hari dari hari Senin hingga Jum'at dan hari Sabtu setelah shalat Ashar mereka mengisi acara untuk didikan subuh sekaligus latihan untuk ditampilkan pada hari Minggu setelah shalat Subuh. Mereka belajar disana dibawah bimbingan para guru yang biasanya guru itu merupakan para mahasiswa atau pemuda dari kenagarian tersebut.

Belajar agama ini mereka tidak memandang umur, kadang ketika anak masih menginjakkan kaki di Taman Kanak-kanak (TK), orang tua telah memasukkan anak untuk belajar agama di TPA/MDA. Ini membuktikan bahwa masyarakat kenagarian Gadut sangat menjunjung tinggi pendidikan anak-anak baik pendidikan umum ataupun pendidikan agama. Selain itu putra-putri

kenagarian Gadut juga melanjutkan pendidikan ke luar daerah, baik pada tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, seperti: di UIN SMDD(Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek), UIN IB (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol), UNP (Universitas Negeri Padang, UNAND (Universitas Andalas) dan universitas lainnya yang tersebar di pulau Sumatera bahkan pulau Jawa.

8. Keadaan Keagamaan

Bahagia hidup di dunia dan akhirat adalah dambaan setiap manusia, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut maka harus selalu berpegang teguh pada sumber-sumber ajaran agama yang menjadi panduan hidup oleh setiap manusia yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi. Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin kebahagiaan tersebut karena Islam adalah agama yang di ridhai oleh Allah SWT.

Sebagai orang Minang, Islam adalah agama mayoritas di Nagari Gadut. Sesuai dengan falsafah orang Minang, "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*" (Adat bersendi syari'at Islam, syari'at Islam bersendi Kitabullah). Keterkaitan antara adat dan Islam sangat melekat erat pada masyarakat Gadut. Nagari Gadut juga merupakan suatu daerah pilot project tentang penegakan adat yang sesuai dengan Islam.[67]

Secara prinsip masyarakat Gadut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan *Khaliq*. Kehidupan sehari-hari masyarakat Gadut aktif untuk menjalankan ibadah, masyarakat di Nagari Gadut masih mempunyai keyakinan yang kuat. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya acara-

[67] Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. cet. Ke-2. Bandung: Remadja Karya, 1984), 21

acara keagamaan seperti majelis taklim, wirid mingguan, ceramah mingguan, hari-hari besar Islam dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pengembangan Islam. Kegiatan ini dilakukan di mesjid, musholla ataupun juga di rumah-rumah penduduk. Hal ini digambarkan dengan banyaknya sarana agama di kenagarian Gadut, dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

No.	Jorong	Masjid	Surau/ Langgar	Majelis Taklim
1.	PGRM	2	6	4
2.	Aro Kandikir	3	7	2
3.	III Kampung	3	5	4
4.	PSB	3	7	3
5.	Kambing VII	1	5	2
	Jumlah	12	30	15

Kualitas ketaatan umat Islam di kenagarian Gadut juga dapat digambarkan dengan semakin banyaknya orang yang melaksanakan naik haji. Pada tahun 2022 jumlah yang melaksanakan rukun Islam yang ke lima terdiri dari 7 orang. Kemudian pada tahun 2023 jumlahnya lebih banyak lagi seiring dengan banyaknya orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta haji.

Dapat dipahami bahwa kegiatan menunaikan ibadah haji yang dilakukan dari kenagarian Gadut ke Mekkah, bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya kemauan dan keberhasilan orang-orang Gadut yang menjalankan ibadah haji belakangan ini dapat dipandang masyarakat sebagai salah satu bukti kesalehan dan ketaatan mereka melaksanakan

ajaran agama Islam. Biasanya, orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah adalah orang-orang yang religius, dalam arti selalu taat menjalankan ibadah.

Masyarakat Gadut dalam pergaulan sangat ramah tamah dan berbudi pekerti luhur. Baik dalam artian menghormati orang yang lebih tua, bergaul antar sesama maupun dengan orang yang dari luar daerah sekitarnya. Keakraban sangat terlihat dalam pergaulan di kenagarian Gadut sebab masyarakatnya masih memiliki rasa persaudaraan yang tinggi serta saling bantu-membantu, tolong-menolong antar sesama, dalam masyarakat tersebut tidak membedakan antar suku yang satu dengan suku yang lain dan demikian rasa silaturrahmi tetap terjaga sehingga keharmonisan dalam masyarakat selalu damai.

Ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, pesta perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ini akan terlihat bagaimana antusias masyarakat dalam membantu, menolong atau ikut berperan. Nagari Gadut mempunyai nilai-nilai sosial yang masih kuat, masyarakat berfikiran bahwa setiap manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pertolongan yang diberikan antara yang satu dengan yang lainnya bukan hanya berbentuk materil saja akan tetapi morilpun dikorbankan demi kebersamaan. Islam pun dikenal dengan "*hablum minan nas, hablum minallah*" ternyata masih diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat.

9. Adat Istiadat

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu *'adah* yang artinya adalah adat atau kebiasaan.[68] Sedangkan dalam bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan.[69]Jadi, adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu norma yang berlaku dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Istilah Minangkabau mengandung pengertian kebudayaan Minangkabau di samping makna geografis alam Minangkabau. Minangkabau terdiri atas kesatuan-kesatuan geografis, politik, ekonomis dan kultur historis, yang lazim disebut dengan pesisir", *dare dan ranta.*[70] Selain itu Minangkabau terdapat lereng-lereng bukit barisan, berhutan lebat, berjurang terjal, luas dan dalam yang merupakan batas-batas alamiah yang memisahkan daratan tinggi lembah gunung dengan sesamanya. Daerah terisolir dengan batas-batas alam yang sulit untu diatasi pada abad-abad yang lampau itu bukan saja merupakan isolement alamiah, tetapi juga mengakibatkan isolemen rohaniah. Timbullah kesatuan geografis, sosial-ekonomis, politis dan kulturil disebut "luhak".[71]

Aturan adat pada setiap luhak berbeda dengan luhak yang lainnya sebagaimana pepatah mengatakan: "*lain ladang lain belalang, lain luhak lain*

[68] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 14

[69] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum Pendidikan Dasar*, (Jakarta: Nasional, 1994), 5

[70] Mansoer dan Amrin Imran, *Sejarah Minangkabau,* (Jakarta: bhatara, 1970), 2

[71] Mansoer dan Amrin Imran, *Sejarah Minangkabau,* …, 3

ikannyo" . Satu aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah lain misalnya antara adat Payakumbuh dengan Gadut. Adat orang Payakumbuh ketika menikah, pihak laki-laki wajib membelikan semua peralatan kamar calon pengantin perempuan, adat ini disebut *sasuduik*. Sedangkan bagi orang Gadut, tidak ada ketetuan yang mengatur bahwa laki-laki wajib membeli isi kamar perempuan. Hanya saja, karena hal tersebut digunakan untuk keperluan kedua pasangan, maka biasanya laki-laki membelikan sebagiannya.

Selain itu, adapun yang menjadi adat khususnya nagari Gadut, apabila terjadi jual beli seperti tanah, sawah, ladang, maka batas tanah yang dijual itu harus ditanamkan batu pada tanah daratan dan di tanam *lantak* (*pancang*) di antara batas tanah yang satu dengan tanah yang lain. Ketika menanam batu atau lancang pada tiap-tiap batas itu wajib dilaksanakan menurut adat, dan di hadiri oleh kepada *niniak mamak* atau datuk. Tujuan adat ini untuk memberitahukan kepada *niniak mamak* atau datuk dan orang banyak bahwa harta tersebut telah beralih kepemilikan kepada pembeli dan uang adat itu dibagi oleh niniak mamak atau datuk kepada orang yang menyaksikan pada waktu jual beli tersebut.

Namun ada juga aturan adat di suatu daerah sama dengan aturan adat di daerah lain seperti pernikahan sesuku. Pernikahan sesuku merupakan salah satu pernikahan yang dilarang dalam adat Minangkabau. Namun seiring berjalannya waktu, kadang pernikahan sesuku diperbolehkan dalam suatu kaum, hanya saja mereka berbeda kampung atau berbeda datuak.

Daerah Minangkabau yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera dengan mayoritas penduduknya muslim memiliki upacara adat pernikahan yang

sangat beragam antara satu luhak adat dengan luhak adat yang lainnya. Namun ada kesepakatan antara satu luhak adat dengan luhak adat lainnya untuk saling menerima tatacara pernikahan yang mereka anggap baik dan menarik untuk dilaksanakan.

Seperti halnya Nagari Gadut merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terletak di luhak Agam. Maka adat yang dipakai pada Nagari ini adalah adat Minangkabau yang merupakan warisan turun temurun dari dahulunya, di Minangkabau terdapat empat macam kriteria adat yaitu:[72]

a. *Adat Nan Sabana Adat*

Adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan Undang-Undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: *murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek,* (murai berkicau, sapi melenguh, kerbau menguek). Setelah Islam masuk ke Minangkabau *Adat Nan Sabana Adat* tersebut mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti dalam pepatah berikut ini:

Si muncak mati tarambau (si muncak mati terjatuh)

Ka ladang mambaok parang (ke ladang membawa parang)

Lukolah paho kaduonyo (lukalah paha keduanya)

Adat jo syarak di Minangkabau (adat dan syara' di Minangkabau)

Ibarat aua jo tabiang (umpama aur dengan tebing)

Sanda menyanda kaduonyo (sandar menyandar keduanya)

Adat basandi syarak (adat bersendikan syarak)

[72] Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. cet. ke-2, …, 106

Syarak basandi Kitabullah (syarak bersendikan Kitabullah)

Syarak mangato adat mamakai (syarak mengatakan adat memakai)

Camin nan indak kabua (cermin yang tidak kabur)

Palito nan indak padam(pelita yang tidak padam)

Gantang di Bodi Caniago (gantang di bodi Caniago)

Cupak dijadikan kasukatan (cupak dijadikan kesukatan)

Adat memakai syarak magato (adat memakai syarak mangata)

Ujuik satu balain jalan (wujud satu jalan berbeda)[73]

Ke dalam "*nan sabana adat*" ini dimasukkan segala yang diterima dari nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam al-Qur'an serta menurut yang sepanjang syara' tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu atau secara tegasnya adat ini adalah adat yang datang dari Allah SWT.

b. Adat Nan di Adatkan

Adat nan di adatkan adalah adat yang dibuat oleh ahli pengatur tata alam minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah: *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. Nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.[74]

Di mano ranting urang dipatahan (dimana ranting milik orang dipatahkan)

Di sinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti)

[73] Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), 30

[74] Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minangkabau*, …, 37

Adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan manusia bergerak dengan dinamiknya, maka berubah-ubahnya adat untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:

Sakali aie gadang (sekali air deras)

Sakali tapian baranjak (sekali tepian berpindah)

Sakali rajo baganti (sekali raja diganti)

Sakali adat barubah (sekali adat berubah)

c. Adat Nan Teradat

Adat nan teradat adalah yang terpakai yang berbeda didalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras yang merupakan aturan-aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman.

d. Adat Istiadat

Adat Istiadat yang dimaksud adalah berkaitan dengan kata pepatah :

Di mano batang taguliang (dimana batang terguling)

Di sinan tindawan tumbuah (disitu cendawan tumbuh)

Di mano bumi dipijak (dimana bumi dipijak)

Di sinan langik dijunjuang (disitu langit dijunjung)

Kata-kata diatas mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau juga bisa dikiaskan sebagai berikut:

Di mano air urang di sauak (dimana air orang diambil)

Di sinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti)

Nagari Gadut terdapat 10 suku, setiap suku di pimimpin oleh beberapa orang angku datuak. Para angku datuak merupakan "suluah *bendang dalam nagari, ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito*." Secara khusus para *angku datuak* (penghulu) memiliki beban moril dalam perkembangan sikap dan kepribadian anak kemenakan yang satu suku dengan beliau. Oleh karena itu beliau mesti melihatkan sikap yang baik dalam pergaulan bersama dengan seluruh anggota masyarakat, karena beliau akan menjadi contoh bagi seluruh anak kemanakannya. Begitu juga dengan kemanakan, mereka juga harus memperlihatkan sikap yang terpuji baik waktu berada di kampungnya ataupun di luar, karena jika baik perilaku kemenakan.

Maka *angku datuak* (*niniak mamak*) mereka akan dipuji oleh masyarakat dan para *angku datuak* dari suku-suku yang lain, sebagai tanda keberhasilannya memimpin anggota sukunya, bagitu juga jika buruk perilaku kemenakannya, maka angku datuak tersebut di anggap gagal dalam memimpin kemenakannya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

Pentingnya dalam membangun rumah tangga adalah akad pernikahan yang langgeng yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian yang selalu berusaha di wujudkan. Kebahagian tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak merupakan salah satu keinginan yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah berumah tangga.

Permasalahan kadang muncul setelah rumah tangga yang di jalani belum mendapatkan keturunan. Kehadiran anak merupakan hal yang terpenting dalam

kehidupan keluarga, karena anak merupakan penerus generasi keturunan keluarga. Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga.[75]

Peneliti akan memaparkan temuan di lapangan/wawancara oleh informan kepada 3 orang yang membujang dan tidak kunjung menikah, berikut sebagaimana apa yang di katakan dari hasil wawancara oleh peneliti kepada orang yang membujang.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dengan Mawardi:
 "Namo wak Mawardi, umua wak alah 46 taun, awak alun manikah sampai kini, awak ndak manikah karano ekonomi susah, dek karajo awak cuman tukang di kampuang, itu se kalau ado yang ma imbau awak karajo, kalau ndak ado karajo awak ndak penghasilan do, awak ndak lo sakola do diak, emang dari urang tuo awak lah susah jo ekonomi diak, kadang ba utang gai wak di lapau untuak makan, jadi awak ndak ado ke inginan untuk manikah jadi lah tabiaso hiduik surang, kalau urang nanyo baa kok alun manikah, awak jawek se awak lah tabiaso surang, kini awak tingga jo amak, alhamdulillah awak lai di agiah kasehatan, jadi wak bisa manjago amak awak di rumah, jadi alasan awak ndak manikah, awak takuik ndak bisa mancukuik an ekonomi urang rumah wak, samo urang gaek awak."

 Artinya:
 "Nama saya Mawardi, umur saya sudah 46 tahun, saya belum menikah sampai sekarang, saya tidak menikah karena ekonomi susah, karena saya bekerja sebagai tukang di kampung, itupun kalau ada himbaun pekerjaan, kalau tidak ada kerjaan saya tidak menghasilkan uang, dan saya juga tidak sekolah dulu, dari dulu saya dan orang tua sudah susah juga, kadang berhutang juga di warung untuk makan, jadi saya sudah terbiasa begini, kalau ada orang yang nanya kenapa belum menikah, saya jawab saja karena sudah terbiasa hidup sendiri, dan bisa merawat orang tua saya juga,

[75] Ahmad Khoirudin, *Problematika Hidup Membujang Dalam Kesadaran Membangun Rumah Tangga*, (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember (skripsi), 2019), 51

jadi alasan saya tidak menikah karena saya takut tidak bisa menghidupi rumah tangga saya nanti nya sama orang tua saya."[76]

2. Hasil wawancara dengan Bakhri:
 "Namo wak Bakhri, umua alah 49 taun, karajo awak sahari-hari ka sawah samo bataranak ayam samo itiak di rumah, awak alun manikah sampai kini, karano awak dulu ndak basobok jodoh yang sasuai jo awak, awak pernah di jodoh an samo orang tuo, alah jalan hampia satahun, nan cewek ko mamutuih an dan nyo manikah jo laki-laki lain, jadi alasan awak sampai kini, dek karano awak takuik patah hati lo baliak."

 Artinya:
 "Nama saya Bakhri, umur saya 49 tahun, kerja saya sehari-hari sebagai petani di sawah dan berternak ayam dan bebek di rumah, saya belum menikah sampai sekarang, karena belum menemukan jodoh yang cocok, dan saya juga pernah di jodohkan sama orang tua, sudah hampir setahun perempuan itu memutuskan hubungan dan menikah dengan laki-laki lain, jadi alasan saya tidak menikah karena saya takut patah hati kembali.[77]
3. Hasil wawancara dengan Anton:
 "Namo awak Anton, umua awak alah 50 taun, dan awak alun manikah sampai kini, awak ndak manikah karano fisik wak yang mode ko beda samo urang lain, dek dulu wak pernah di lantak urang pas wak ketek dulu jadi sampai kini kaki wak ndak bafungsi ciek do, dan awak maraso minder untuak manikah, dulu awak sempat untuk ka nikah tapi urang tuo calon wak ko ndak satuju jo awak karano fisik wak yang mode ko, jadi kalau ado urang nanyo baa ndak nikah-nikah awak jawek nio nikah tapi alun tau bilo lai, sabana nyo awak lah sakik hati dek gagal nikah karano fisik wak, dan awak takuik lo ndak ta agiah makan bini wak beko dek keadaan wak ko."

 Artinya:
 "Nama saya Anton, umur saya sudah 50 tahun, dan saya belum menikah sampai kini, saya tidak menikah karena fisik saya yang berbeda dengan orang lain, karena dulu saya pernah di tabrak ketika waktu kecil, sehingga kaki saya tidak bisa di gerakkan satu, dan saya minder untuk menikah, dulu saya pernah mau menikah tapi orang tua calon saya tidak setuju, jadi kalau ada orang yang nanya saya jawab saja mau nikah tapi belum tau kapan nya lagi, sebenarnya saya sakit hati gagal nikah karena fisik sayang dan juga takut tidak bisa menafkahi istri saya dengan keadaan begini".[78]

[76] Mawardi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 23 Oktober 2023
[77] Bakhri, *Wawancara Pribadi*, Senin, 23 Oktober 2023
[78] Anton, *Wawancara Pribadi*, Senin, 23 Oktober 2023

Dari pemaparan hasil wawancara yang pertama dengan Mawardi, maka peneliti berpendapat bahwasanya melangsungkan pernikahan adalah suatu hal yang di senangi oleh Allah SWT dan hal yang di anjurkan seperti halnya ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk menyegerakan menikah yaitu QS. An- Nissa' ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[79]

Ayat di atas sudah jelas bahwasanya Allah SWT sudah menciptakan istri dan laki-laki untuk berkembang biak yang banyak dan Allah meminta agar selalu bertakwa kepadanya agar terpeliharanya silaturahmi keduanya. Tetapi beda dengan pernyataan oleh Mawardi yang sudah biasa hidup sendiri, beliau hidup sendiri memang sudah pilihan awalnya beliau menjelaskan bahwasanya beliau membujang di karenakan faktor ekonomi dan yang kedua adalah beliau tidak mempunyai calon. Menurut peneliti, ada dua cara mengatasi hal ini yaitu ada niaatan untuk merubahnya ke suatu hal yang lebih baik lagi.

[79] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1984), 659

Dari pemaparan hasil wawancara yang kedua dengan Bakhri, maka peneliti berpendapat bahwasanya kendala yang di rasakan adalah informan yang kedua ini orangnya sangat kecewa kepada wanita, menurut peneliti sifat kecewa ini bisa di obati dengan mencari wanita baru dan membuka lembaran baru.

Sudah di jelaskan di dalam Q.S az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Islam juga mengajak mansia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.[80]

Dari pemaparan hasil wawancara yang ketiga dengan Anton, maka peneliti berpendapat bahwasanya menikah adalah hal yang dianjurkan oleh Rasullulah SAW, tetapi beda halnya kepada informan saya ini yaitu Anton beliau sudah 50 tahun belum saja menikah, sebenarnya beliau ingin menikah, tetapi karena fisiknya yang tidak seperti orang normal pada umumnya beliau tidak kunjung menikah dan lagi-lagi faktor ekonomi yang membuatnya menjadi kendala untuk tidak kunjung menikah dan menurut beliau mengenai problem yang dirasakan ialah ketika menikah takut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena beliau tidak bekerja.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1984), 61

Masyarakat di Nagari Gadut Tilatang Kamang Kabupaten Agam sudah mengetahui arti fungsi penting dari tujuan dan manfaat pernikahan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang membujang padahal usianya sudah matang dan siap untuk menikah, selain itu tujuan dari di syari'atkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.[81] Berbeda dengan para narasumber yang belum menikah sampai sekarang atau *tabattul* yang dimana tujuan pernikahan tersebut tidak berfungsi seperti halnya orang yang telah menikah.

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang sudah bersedia untuk di wawancarai atau sebagai subjek penelitian, bahwa dapat diketahui faktor membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yaitu:

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi Atau Keuangan

Menikah tidak hanya berbekalan saling mencintai, tetapi juga bekal ekonomi, karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih-lebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami istri itu.[82]

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan umum bagi setiap manusia. Mempunyai pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang tetap, ekonomi akan mapan

[81] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 45-46

[82] Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, vol. 1, no. 1 (2019), 66

dan tercukupi bagi setiap orang, sebab dengan ekonomi yang mapan maka kebutuhan seseorang kehidupannya akan sejahtera dan tercukupi. Kehidupan yang sejahtera akan memberikan dampak ke orang yang akan menjalankan hubungan rumah tangga. Pada saat sekarang biaya untuk menikah membutuhkan biaya yang cukup besar dari segi biaya resepsi, mahar, dan lain-lain, belum untuk memenuhi kebutuhan pokok utama keluarga, dan menafkahi anak dan istri, pastinya dengan penghasilan yang mapan dan pekerjaan yang tetap tidak akan bingung-bingung untuk semua kebutuhan anak dan istri. Berbeda dengan halnya faktor ekonomi yang rendah atau lemah, dan pekerjaan yang tidak tetap, pastinya akan memberikan dampak kepada orang yang hidup membujang seperti yang dialami oleh bapak Mawardi yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Sebab orang yang tidak punya pekerjaan yang tetap atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, dan ekonomi yang rendah atau lemah akan mikir dua kali untuk menikah, sebab kebutuhan diri sendiri saja tidak terpenuhi, apalagi untuk menikah dan memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Tanggung jawab seorang laki-laki kepada istri dan anak lebih besar dan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti.

Salah satu aspek tujuan dari syari'at pernikahan adalah untuk mengatur aspek ekonomi keluarga. Menurut Jamaluddin Athiyah yang dikutip oleh Moch. Nurcholis menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'at pernikahan dalam Islam yang tidak dimiliki oleh aturan pernikahan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, namun perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga seperti hukum emas kawin (mahar), dan nafkah. Al-Qur'an bahkan menjanjikan

kecukupan bagi setiap orang yang mau menikah, meski pada mulanya ia termasuk orang fakir. Menikah kehidupan seseorang antara suami dan istri beserta anak turunannya, terkait kebutuhan dan rezekinya akan dicukupi oleh Allah SWT[83]seperti yang sudah di jelaskan dalam

Q.s al-Nur ayat 32 yaitu:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ فَضْلِهٖۗ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahaya, yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan, Allah maha luas (pemberian-Nya), maha kaya, dan maha mengetahui".[84]

Seorang pria yang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka Allah SWT akan membantu dalam urusan pernikahannya itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah RA beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ (رواه الترمذي)

Artinya: "Tiga perkara yang menjadi haknya Allah SWT untuk menolong hamba hamba-Nya, seorang mujahid, juru tulis yang menginginkan supaya tertunaikan amanah, dan seorang pria yang menikah supaya terjaga dirinya dari dosa".[85]

2. Pernah gagal mendapatkan pasangan

[83] Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*, …, 43

[84] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, …, 104

[85] Asy-Syaqawi Amin Abdullah, *Anjuran Menikah,* terj. Abu Umamah Arif Hidayatullah, …, 13

Setiap laki-laki maupun perempuan menginginkan hubungan kepada pasangannya tetap romantis, harmonis, dan yang paling penting hubungannya awet sampai jenjang pernikahan, sehingga hiduplah kebahagiaan yang akan di rasakan oleh setiap manusia. Namun tidak semua orang mendapatkan hubungan yang awet, justru memberikan rasa trauma kepada Bakri yang telah gagal terhadap salah satu pasangan yang sudah dilamar malah menikah dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan rusaknya hubungan mereka. Seiring adanya perasaan trauma untuk mencari pasangan yang baru, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan hidupnya. Pernikahan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Meski demikian, masih banyak orang yang memutuskan untuk tidak menikah atau enggan untuk melakukannya, salah satu alasannya karena trauma. Sudah di jelaskan di dalam Q.S az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[86]

Sifat kecewa ini bisa diobati dengan mencari wanita baru dan membuka lembaran baru bukan tidak mau menikah karena dalam agama Islam menikah itu wajib untuk dilakukan bagi yang mampu.

3. Faktor fisik

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, …, 89

Orang yang menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik bilogis, karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Untuk dapat melahirkan suatu keturunan harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak dilahirkan dengan sehat.

Faktor utama orang yang hidup membujang memiliki alasan sebab yang dimana faktor ekonomi yang belum mapan dan lemah sehingga rentan sekali untuk hidup membujang dari pada menikah. Anton yang usianya sudah 50 tahun yang mengalami pada salah satu kakinya tidak bisa di gerakkan karena di tabrak tetapi beliau merasa bersyukur dengan kondisi kekurangannya tersebut. Kondisi fisik Anton menyebabkan beliau kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif, karena mengalami penurunan atau susahnya bergerak untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan gangguan dan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menurunkan kualitas hidupnya. Berbeda dengan orang yang kondisi fisiknya yang normal yang mempunyai kualitas yang baik untuk kehidupan sehari-hari apalagi untuk mencari pekerjaan yang layak. [87]

Bukan itu saja yang menyebabkan Anton untuk hidup membujang, seperti kondisi fisik yang dialami oleh Anton yang dimana kekurangan beliau pada salah salah satu kakinya, sehingga informan putus asa untuk tidak menikah, karena di saat sekarang perempuan memilih seorang laki-laki yang sempurna untuk dijadikan pasangan hidupnya. Kondisi fisik yang dialami oleh Anton yang kehilangan salah satu anggota kakinya sehingga kepercayaan dirinya untuk

[87] Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, 65

mendekati perempuan kurang percaya diri karena dengan kondisinya tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari kondisi narasumber terkait hukum menikah yaitu:

1. Bakhri terkait menikah, hukumnya wajib, sebab dari segi fisik mereka mampu untuk berumah tangga, umur dan finansial, mereka mampu untuk mencari pekerjaan. Segi fisik dan batin mereka normal, dan terkait finansial walau belum mapan, mereka bisa mencari bersama dengan istrinya, ketika sudah berumah tangga dan dari segi umur mereka sudah cakap hukum, telah memenuhi syarat untuk menikah.[88]
2. Bapak Mawardi terkait menikah, hukumnya makruh, karena beliau ingin menikah tetapi tidak mampu untuk menafkahi keluarganya nanti ketika sudah berumah tangga. Sebab belum mempunyai pekerjaan yang layak, faktor usia di karenakan salah satu syarat untuk masuk ke sebuah pekerjaan, sehingga memilih bekerja sebagai tukang yang dimana untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tidak menentu, dan kadang nganggur, sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tetap. Sehingga ketika nanti ia menikah, maka hal yang di takutkan adalah tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami, dan penelantaran ekonomi dalam keluarga.[89]
3. Bapak Anton terkait menikah hukumnya makruh, sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena disabilitas fisik dari salah satu anggota kaki, dan pengaruh psikologis yang dialami. Sehingga ketika sudah berumah tangga nanti akan memberikan dampak

[88] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1
[89] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, …, 1

> kepada keluarganya nanti yaitu terkait finansial. Suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami. Sehingga di haramkan untuk menikah nantinya akan menelantarkan ekonomi kepada istri dan anak-anaknya karena tidak memenuhi sebuah kewajiban sebagai suami.[90]

Dari penjelasan narasumber di atas yang sudah dijelaskan, jika mereka merubah status dari hidup membujang lalu mereka menikah, maka mereka sudah melaksanakan sebuah aturan syari'at agama dan negara. Kecuali seperti bapak Anton dan bapak Mawardi yang ia alami oleh beliau hukum untuk menikah yaitu makruh, sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin karena cacatnya dari salah satu anggota kaki hamdi, dan pengaruh psikologis yang di alami dan nantinya akan memberikan dampak negatif kepada keluarganya salah satunya yaitu penelantaran ekonomi dan tidak terpenuhnya tanggung jawab kepada keluarganya nanti. [91]

[90] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, …, 1

[91] Mahendra Bangkit Setiawan, "Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul", (Purwekerto: Fakultas Syari'ah UIN Purwokerto, 2022), 96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab per bab dari penelitian Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang di Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, maka hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor para pelaku membujang dari data wawancara yang didapatkan oleh ketiga informan yaitu dari segi ekonomi kurang mampu memang faktor ini paling umum dibuat alasan oleh orang-orang tertentu, yang kedua faktor patah hati dan terauma, faktor ini juga bisa membuat seorang bisa melakukan sesuatu yang negatif, faktor ketiga adalah fisik, terkadang faktor inlah yang membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan itulah faktor yang peneliti temukan ketika observasi di Nagari Gadut dari ketiga informan pelaku membujang.

2. Pandangan hukum Islam tentang hidup membujang ialah bertentangan dengan *tabi'at* manusia. Sebab, membujang memastikan insting manusiawi dan memutus rantai keturunan manusia serta menghalanginya untuk bertumbuh dan berkembang biak. Islam tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang tidak disukai yang menimbulkan rasa kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai antara insting dan akal sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara

kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusian. Kesadaran membangun rumah tangga dari yang dialami pelaku membujang ini dari data yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu ketika peneliti bertanya kepada informan mengenai sadar dan pentinganya melakukan pernikahan adalah penting, tetapi melihat faktanya orang yang masih membujang belum juga melakukan pernikahan meskipun merasa sadar bahwa melakukan pernikahan itu penting, maka benar adanya jika dalam agama Islam, perihal menikah ini sangat dianjurkan, karena memang banyak sekali manfaatnya, baik untuk hari ini dan di akhirat nanti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, adapun saran yang penelti sampaikan kepada perilaku membujang sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pelaku membujang agar sadar akan pentingnya melakukan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di al-Qur'an dalam surat az-Zaariyat disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua selalu mengingat kebesaran-Nya.
2. Pembaca diharapkan memahami perilaku membujang dan memahami pentinganya menikah atau membangun rumah tangga, agar pembaca paham sunnah yang dianjurkan oleh Rasullulah dan yang mana yang dilarang Rasullulah.
3. Peneliti menyarankan kepada umur yang telah dewasa agar melakukan penikahan ketika sudah dikatakan mampu dari segi jasmani dan rohani,

peneliti menyararankan kepada semua masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim agar menghindari perilaku membujang.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Mohammad Fauzil, 2012, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta

Ash-Shiddiqy, Hasbi, 1987, *Al- Islam 2*, Pustaka Rezki Putra, Semarang

Bagir, Muhammad, 2002, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung

Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka setia, Bandung

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, 2018 *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* , Pustaka Khazanah Fawa'id, Depok

Moeliono, Anton M, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Keempat, Jakarta

Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mulyana, Deddy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Putra, Febri Dwineddy, 2013, *Tabattul (membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Studi Hukum Islam FAI UM, Surabaya

Romli, Dewani , 2009, *Fiqih Munakahat*, Nur Utovi Jaya, Lampung

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah*, PT Alma'arif, Bandung

Sandjaja, Albertus Heriyanto, 2011, *Panduan Penelitian*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zuhaily, Wahbah, 2010 *Al- Fiqh Al- Islam Wa- Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani, Dkk, Darul Fikri, Jakarta

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwaas, 2014, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2016, Kencana, Jakarta

Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, 2004, Ampel Mulia, Surabaya

Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencan, 2012), 48

Imam Al-Ghozali, *Nasihat Perkawinan*, terj. Fuad Syaifudin, (Yogyakarta: Turos Pustaka, 1993), 18

Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan Tarbiyah Ruhiyah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 7

Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 819

Moh Sifullah Al-Aziz, *Fiqih Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terbang, 2005), 39

Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), 83

M. Ali Ash Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 33

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Anjuran Menikah Dan Larangan Membujang*, terj. Thahirin Supatra dkk, cet.1, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 263-264

Agus Hermanto, *Membujang Dalam Pandangan Islam*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 12

Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar, 2002), 21

Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 5

Abu Abdul Fattah , *Para Ulama Jomblo, Rela Tidak Beristri Demi Ilmu*, terj. Yayan Musthofa,(Yogyakarta: Kalam, 2020), 16

Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musnad dan Kholid bin Ali bin Muhammab Al-Anbari, *Perkawinan Dan Masalahnya*, terj. Musifin As"ad dan Salim Basyarahil, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Kautsar), 91

M. Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda,Orang Tua Dan Negara*, terj. Moh. Nur Hakim, cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 38

M. Fauzil Adhim, *Saatnya Umtuk Menikah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 17

Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 6

Ahmad Saptono, "Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja dan Orang Dewasa Yang Sudah Berkeluarga", dalam http: //w ww.scribd.com /doc /1 3753330/Free-Sex, diunduh 19 Oktober 2023

Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Meraih Pernikahan Sakinah*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 70

Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Lets Talk About Love*, (Solo:Tiga Serangkai,2008), 81

Pemerintahan Kecamatan Tilatang Kamang, Profil Tilatang Kamang, dalam https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/985/profil-kecamatan-tilatang-kamang-.html, diunduh 30 Oktober 2023

Mahendra Bangkit Setiawan, "Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul", (Purwekerto: Fakultas Syari'ah UIN Purwokerto, 2022), 96

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1

Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, 65

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 45-46

Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, vol. 1, no. 1 (2019), 66

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1984), 61

Mawardi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 23 Oktober 2023

Bakhri, *Wawancara Pribadi*, Senin, 23 Oktober 2023

Anton, *Wawancara Pribadi*, Senin, 23 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Febri Warman
NIM	:1119146
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
TTL	: Pekan Kamis, 27 Februari 2000
Alamat	: Mata Air Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
Anak dari	: Amrizal (Ayah) dan Yusnida (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-4 dari 4 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Pekan Kamis Koto Tangah (2013)
2. MTsN Muallimin Sawah Dangka (2016)
3. Mas Muallimin Pakan Sinayan (2019)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (2023)

LAMPIRAN

Pedoman wawancara:

1. Berapa umur membujang di tahun 2023?
2. Apa pekerjaan sehari-hari?
3. Apa masih memiliki keinginan menikah?
4. Faktor apa saja penyebab membujang?

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI GADUT
KECAMATAN TILATANG KAMANG
Jl Raya Bukittinggi Medan Km 5 (Simpang Gadut) Telp (0752)7000504

IZIN PENELITIAN
Nomor : 100/237 /PNL/GD/2023

Setelah mempelajari surat dari Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi No.B-1255//Un.26 2/PP.00.9/09/2023 dan Surat dari Camat Kecamatan Tilatang Kamang tanggal 09 Oktober 2023 tentang permohonan penelitian/survey lapangan yang berlokasi di wilayah Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, yang dilakukan oleh :

Nama	: **Febri Warman**
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Program	: Ekonomi Islam
Alamat	: Jorong PGRM Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang
Lokasi kegiatan	: Dusun Halalang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang
Waktu kegiatan	: 27 September s/d selesai
Judul kegiatan	: Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/Survey
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada **Wali Jorong/Pemerintah setempat.**
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Memberikan hasil laporan kegiatan/ penelitian kepada Wali Nagari dan Jorong setempat.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka izin penelitian ini di cabut.

Ditetapkan di : Gadut
Pada tanggal : 11 Oktober 2023
WALI NAGARI GADUT

WALI NAGARI GADUT
EDISON

Tembusan yth :
1. Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam di Lb. Basung
2. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Agam di Lb. Basung
3. Camat Kec. Tilatang Kamang

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TILATANG KAMANG
Jalan Raya Bukittinggi-Pakan Kamis KM.8 Telepon (0752) 7446292 Kode Pos 2615

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 26/PNL/Kec.Tilkam-2023

Setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor B-/1255/Un.26.2/PP.00.9/09/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey /riset/penelitian/ observasi/ Data Awal/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kecamatan Tilatang Kamang, yang dilakukan oleh :

Nama	:	**Febri Warman**
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Pgrm Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang
Nomor Kartu Identitas	:	1306092702000001
Lokasi Kegiatan	:	Dusun Halalang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang
Waktu Kegiatan	:	27 September S/D Selesai
Judul Kegiatan	:	**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
3. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.p. Camat yang bersangkutan.
4. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Ditetapkan di : Pakan Kamis
pada tanggal : 9 Oktober 2023

a.n. BUPATI AGAM
CAMAT TILATANG KAMANG
SEKRETARIS

DENI IQBAL, SE, MT
NIP. 19[illegible]5 199303 2 009

Tembusan Yth :
1. *Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam*
2. *Kepala DPMPTSP-NAKER*
3. *Walinagari Gadut*